

## BAB V

### Kesimpulan dan saran

Praktik penukaran *reward points* dengan dengan undian saat ini sebenarnya adalah kegiatan yang cukup umum ditemui di Indonesia. Pada dasarnya harus diakui bahwa kegiatan tersebut secara umum adalah suatu kegiatan promosi dan pada umumnya baik penyelenggara maupun peserta kegiatan tersebut tidak ada niat ataupun maksud untuk melanggar hukum positif di Indonesia. Akan tetapi karena praktik penukaran *reward points* dengan undian merupakan suatu jenis kegiatan yang relatif baru di Indonesia, kegiatan tersebut belum memiliki aturan yang jelas sehingga dapat terjadi suatu masalah dari sisi hukum. Karena tidak ada aturan yang jelas dan secara tegas mengatur kegiatan tersebut , maka kegiatan tersebut tidak memiliki payung hukum yang melindungi penyelenggara maupun peserta.

Karena praktik penukaran *reward\_points* dengan dengan undian saat ini menjadi kegiatan yang umum dilakukan di indonesia namun belum memiliki aturan yang jelas, Penulis tertarik meneliti aspek hukum dalam kegiatan tersebut terutama dari sisi hukum pidana. Penulis berpendapat penelitian ini perlu dilakukan mengingat kegiatan tersebut saat ini merupakan praktik yang umum dilakukan namun tidak ada aturan hukum yang secara tegas mengaturnya sehingga agar penyelenggara maupun peserta tidak dirugikan maka dibutuhkan kepastian hukum. Dalam penelitian ini, penulis secara spesifik meneliti dari sisi hukum pidana terutama dalam hubungan kegiatan ini dengan perjudian. Dalam penelitian ini peneliti menemukan jawaban atas rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah penyelenggara kegiatan penukaran *reward points* dengan undian dapat dianggap melanggar hukum pidana perjudian ?

2. Apakah hadiah yang diterima peserta kegiatan penukaran *reward points* dengan undian dapat disita apabila kegiatan tersebut dapat dianggap sebagai perjudian?

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, identifikasi masalah yang menjadi dasar penelitian ini dapat dijawab dengan kesimpulan berikut ini:

### **Jawaban Atas Identifikasi Masalah 1**

Dalam penelitian ini, penulis mengaitkan beberapa ketentuan pidana positif di Indonesia yang dinilai dapat dikaitkan dengan kegiatan penukaran *reward points* dengan undian , yaitu:

1. pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian
3. Undang-Undang nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian
4. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1981 tentang pelaksanaan penertiban perjudian

Dari beberapa peraturan tersebut, definisi judi menurut hukum Indonesia saat ini dapat disimpulkan sebagai

- Tindakan permainan yang kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka. Jadi dalam permainan tersebut kemungkinan seseorang memenangkan permainan itu hanya bergantung nasib atau kebetulan saja, misalnya ketika seseorang bermain *blackjack*.
- Pertaruhan atas keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak dilakukan pihak yang tidak turut serta maupun ikut melakukan perlombaan atau permainan tersebut. Contoh yang cukup populer dari judi jenis ini adalah judi bola.
- Pertaruhan lainnya yang tidak memiliki batasan limitatif. Dari kalimat tersebut , maka menurut KUHP segala jenis pertaruhan dengan cara apapun dan dimanapun dapat dikategorikan sebagai judi.

Jadi, dari beberapa definisi mengenai judi tersebut, dapat dilihat ada beberapa unsur utama yang terdapat dalam suatu perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai judi. Unsur-unsur tersebut adalah:

1. Adanya hal atau benda yang dipertaruhkan.
2. Adanya sifat untung-untungan
3. Adanya keuntungan atau hadiah yang didapatkan oleh peserta.

Dari unsur unsur yang sudah disebutkan tersebut, maka sebenarnya kegiatan penukaran *reward points* dengan undian dapat dikatakan sudah memenuhi unsur tersebut sehingga sebenarnya dapat dikualifikasikan sebagai judi menurut KUHP.

Mengingat dalam menurut Undang-Undang nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian judi adalah kejahatan dan izin judi sama sekali tidak diperbolehkan, maka secara hukum yang berlaku saat ini, kegiatan penukaran penukaran *reward points* dengan undian dapat dianggap sebagai kejahatan dan kegiatan tersebut tidak boleh mendapat izin.

Dengan melihat beberapa hal tersebut, maka sebenarnya penyelenggara dapat dianggap melanggar hukum pidana perjudian karena penyelenggara dapat dianggap memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan judi sehingga melanggar pasal 303 ayat 1 (1) poin 2 yang berbunyi: ” dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”

Karena beberapa hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa menurut hukum yang berlaku di Indonesia saat ini penyelenggara kegiatan penukaran *reward points* dengan undian dapat dianggap melanggar hukum pidana perjudian.

## **Jawaban Atas Identifikasi Masalah 2**

Aturan mengenai penyitaan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu dalam:

1. Pasal 1 angka 16 KUHP,
2. Pasal 38 s/d 46 KUHP,
3. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (3) KUHP,
4. Pasal 128 s/d 130 KUHP, Pasal 194 KUHP, dan Pasal 215 KUHP.

Dari aturan-aturan tersebut, dapat dikatakan upaya penyitaan adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik terhadap benda milik seseorang yang diduga merupakan hasil kejahatan atau merupakan alat untuk melakukan kejahatan.

Apabila dikaitkan dengan penyitaan barang yang didapatkan oleh pemenang acara penukaran *reward points* dengan undian, barang atau objek yang didapatkan oleh pemenang tersebut sebenarnya dapat disita. Hal ini disebabkan oleh barang atau objek yang didapatkan tersebut pada dasarnya benda tersebut dapat dikategorikan sebagai benda yang diperoleh dari suatu tindak pidana perjudian dan benda tersebut digunakan oleh penyelenggara untuk menyelenggarakan suatu tindak pidana perjudian. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan di pasal 39 KUHP poin 1 dan 4

Akan tetapi, apabila melihat tujuan dari penyitaan yaitu untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan maka penyitaan tersebut dapat dilakukan apabila kasus penukaran *reward points* dengan undian sudah masuk dalam tahap penyidikan. Perlu dicermati bahwa apabila terjadi penyitaan, hadiah yang diterima oleh pemenang sebenarnya tetap menjadi milik pemenang namun diambil alih atau disimpan dibawah kekuasaan penyidik. Apabila perkara sudah diputus, maka hadiah berupa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi

atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Jadi dapat disimpulkan bahwa hadiah yang diterima peserta kegiatan penukaran *reward points* dengan undian dapat disita mengingat kegiatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perjudian.

### **Kesimpulan**

- Berdasarkan penelitian ini, karena menurut hukum pidana yang berlaku saat ini definisi judi sangatlah luas dan tidak memiliki batasan yang jelas, maka penukaran *reward points* dengan undian dapat dianggap sebagai perjudian
- Karena penukaran *reward points* dengan undian dapat dianggap sebagai perjudian maka penyelenggara kegiatan tersebut sesuai dengan hukum di Indonesia dapat dianggap menyelenggarakan judi dan bisa dipidana.
- Karena penukaran *reward points* dengan undian dapat dianggap sebagai perjudian maka hadiah yang diterima peserta kegiatan penukaran *reward points* dengan undian dapat disita baik untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan ataupun juga sebagai pidana tambahan

### **Saran**

1. Diperlukan aturan yang secara spesifik mengatur kegiatan promosi seperti ini.
2. Aturan mengenai judi butuh batasan yang jelas karena saat ini aturan mengenai judi bersifat sangat luas namun juga sangat kaku sehingga sangat mungkin merugikan banyak pihak
3. Diperlukan definisi yang lebih spesifik mengenai perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perjudian di Indonesia.

4. Diperlukan pembaharuan hukum Indonesia karena banyak hukum di Indonesia yang sudah tidak sesuai dengan realitas dan kondisi masyarakat Indonesia saat ini

## Daftar Pustaka

### 1. Buku :

- Abdul Wahib dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime),  
Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Refika Aditama, Bandung , 2005
- Amiruddin , Zainal Asikin, *PENGANTAR METODE PENELITIAN HUKUM*, Cet  
ke 7 ,Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Andi Hamzah, *Pengusutan perkara kriminal melalui serana teknik dan sarana  
hukum*, jakarta, *Ghalia Indonesia*, 1986
- Ibrahim. Johnny, *Teoridan Metodologi Peneletian Hukum Normatif*, Bayumedia  
Publishing, Malang, 2006
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya,  
Bandung, 2011
- R. Sugandhi. *KUHP dan Penjelasannya*. Usaha Nasional. Surabaya. 1981
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP  
Penyidikan dan Penuntutan*, , Sinar Grafika, Jakarta ,
- Adami Chazawi, *pelajaran hukum pidana bagian 1*, Jakarta: Rajawali Pers , Raja  
*Grafindo*  
*Persada, Jakarta., 2002*
- R. Soesilo ,*KUHP Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*,:  
Politeia, Bogor, 1996.

### 2. Jurnal

John Warren Kindr, *'THE ECONOMIC IMPACTS OF LEGALIZED GAMBLING ACTIVITIES'*, *Drake Law Review*, 1994[https://www.ideals.illinois.edu/bitstream/handle/2142/16297/Drake\\_Law\\_review.pdf?sequence=](https://www.ideals.illinois.edu/bitstream/handle/2142/16297/Drake_Law_review.pdf?sequence=)

McCall, M., & Voorhees, C., *The drivers of loyalty program success: An organizing framework and research agenda*. *Cornell Hospitality Quarterly*, 2010<http://scholarship.sha.cornell.edu/articles/165/>

Bishop. Jonathan, *Customer Loyalty Programs: Are Rules Needed?* , PIAC, 2013[www.piac.ca/wp-content/.../11/customer\\_loyalty\\_programs\\_are\\_rules\\_needed\\_1.pdf](http://www.piac.ca/wp-content/uploads/2013/11/customer_loyalty_programs_are_rules_needed_1.pdf)

Lena Steinhoff and Robert W. Palmatier, *'Understanding loyalty program effectiveness: managing target'*, 2014[foster.uw.edu/wp-content/uploads/2015/04/loyalty-program.pdf](http://foster.uw.edu/wp-content/uploads/2015/04/loyalty-program.pdf)

Fred Reichheld *,Loyalty Rules!*, Harvard Business School Press, Boston, 2001

Youjae Yi and Hoseong Jeon , *Effects of Loyalty Programs on Value Perception, Program Loyalty, and Brand Loyalty*, , *Journal of the Academy of Marketing Science* 2003

*Psychological Review* Vol. 64, No. 6, *MOTIVATIONAL DETERMINANTS OF RISK-TAKING BEHAVIOR* JOHN W. ATKINSON, uni of Michigan, 1957

Williams, R.J., Rehm, J., & Stevens, R.M.G. *The Social and Economic Impacts of Gambling. Final Report prepared for the Canadian Consortium for Gambling Research.*, 2011

### **3. Peraturan Perundang - Undangan**

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1954 Tentang Undian
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Judi
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

5. UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian

#### 4. WebSite

1. Sakina Rahma Dian, Kuartal II 2017, Kegiatan Dunia Usaha Meningkat, <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/07/11/150000226/kuartal.ii.2017.kegiatan.dunia.usaha.meningkat>, 11 Juli 2017, diakses pada 11 Juli 2017
2. Investopedia, Loyalty Program, <http://www.investopedia.com/terms/l/loyalty-program.asp>, diakses pada 11 Juli 2017
3. Tena M. Harper, *Internet Loyalty Program Business Plan*, <http://www.fundinguniverse.com/sample-business-plans/internet-loyalty-program/>, diakses pada 12 Juli 2017
4. Michalsons, *Loyalty Programmes and the Law* <https://www.michalsons.com/blog/loyalty-programmes-and-the-cpa/11348> 25 Juli 2014, diakses pada 19 Juli 2017
5. The Economist, *The risk instinct* ,<http://www.economist.com/node/16507720>, diakses pada 17 februari 2018
6. Umi Kalsum ,*Sejarah judi legal di Indonesia* <https://www.viva.co.id/berita/nasional/146129-sejarah-judi-legal-di-Indonesia>, diakses pada 17 Februari 2018
7. Leo Wisnu Susapto ,*Polri: undian via sms judi berijin* <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e12f023bab5d/polri--undian-via-sms-judi-berizin>. diakses 17 februari 2018
8. BBC.COM, *Skin betting: 'Children as young as 11 introduced to gambling* <http://www.bbc.com/news/technology-42311533> akses 17 februari 2018
9. LATOYA IRBY, *Learn the Basics of Rewards Credit Cards*,<https://www.thebalance.com/the-basics-of-rewards-credit-cards-960232>, diakses pada 4 Maret 2018
10. HOWARD SCHNEIDER , *The history of loyalty programs*, <https://www.kobie.com/thought-leadership/history-of-loyalty.pdf>, diakses pada 4 Maret 2018

11. Jeremy M. Simon , *Credit card reward programs: a short history*  
<https://www.creditcards.com/credit-card-news/reward-programs-a-short-history-1277.php>, diakses pada 4 maret 2018
12. Akhil Agrawal & Chun Kiu Lai, *Taxation of Customer Loyalty Programs*, hlm 3
- <sup>13</sup> kay bell , *Are reward points taxable or not? Yes* ,<https://www.creditcards.com/credit-card-news/rewards-points-bonus-taxable.php> , diakses pada 5 Maret 2018
- 14 Greenlee, *AN ANTITRUST ANALYSIS OF BUNDLED LOYALTY DISCOUNTS*  
<https://www.justice.gov/atr/antitrust-analysis-bundled-loyalty-discounts>, diakses pada 5 Maret 2018
15. Canadian Marketing Association, *consumer loyalty program protection in canada*.  
<https://www.the-cma.org/regulatory/consumer-protection-loyalty-programs> , diakses pada 5 Maret 2018
16. James Frew , *how loyalty card compromise privacy*.  
<https://www.makeuseof.com/tag/loyalty-card-apps-compromise-privacy/>, diakses pada 5 Maret 2018
17. David Mielach , *Do Customer Loyalty Programs Require Privacy Sacrifices?*  
<https://www.businessnewsdaily.com/4615-loyalty-programs-privacy-concerns.html>, Diakses pada 15 April 2018 ,
18. M. Iqsan Sirie, *Hukum Perlindungan Data Pribadi: 'Ladang Emas' Baru Advokat di Indonesia*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59788fa3f0f5e/hukum-perlindungan-data-pribadi--ladang-emas-baru-advokat-di-indonesia-oleh--m-iqsan-sirie>, diakses pada 15 April 2018